

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI DAN
PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Rangka Menjamin Keberhasilan Peningkatan Mutu Penyuluhan Pertanian kepada Masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten ;
b. bahwa Pembentukan dan Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988, Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 Tentang Pendelegasian wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 Tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/KPTS/LP.120/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 06/DPRD-LB/Kep.D/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 Tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat ;

- d. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- g. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- h. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut BIPP ;
- i. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Pimpinan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Kepala BIPP ;
- j. Penyuluhan Pertanian adalah Sistem Pendidikan Luar Sekolah di Bidang Pertanian untuk Petani / Nelayan dan Keluarganya serta Anggota Masyarakat Pertanian agar Dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam Pembangunan Pertanian ;
- k. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi Lingkup Pertanian ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Barat ;
- (2) Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1402/sj Tanggal 17 Juni 1999 Tentang Pembentukan BIPP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BIPP adalah Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan Fungsional penyuluh Pertanian.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di Bidang Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah